

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan disegala bidang merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan ini yaitu sektor ekonomi. Salah satu unsurnya adalah sektor pengangkutan.¹ Indonesia memiliki banyak sekali kearifan lokal yang beragam. Dimulai dari budaya, adat, tradisi, bahkan pada bidang pengangkutan. Angkutan yang dimaksud merupakan alat transportasi tradisional, alat transportasi ini dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Alat transportasi tersebut yaitu angkutan becak, becak merupakan alat transportasi roda tiga yang sudah ada sejak dahulu kala dan menjadi primadona pada masanya. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua menggunakan sepasang pedal yang dikayuh dengan kaki sebagai penggerak, yang berfungsi untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah kecil, lalu dimodifikasi menjadi kendaraan beroda tiga yang dilengkapi dengan kabin penumpang.²

Becak adalah salah satu kendaraan tidak bermotor yang masih bertahan dalam melakukan pengangkutan bagi masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan beberapa kawasan di perkotaan, seperti alun-alun,

¹ Wiguna, P. A. J., 2017, *Aturan Penggunaan Becak Tradisional di Kota Surabaya. NOVUM: JURNAL HUKUM*, 4(1), hlm. 121-128

² Mochammad Hardyan Desmawanto, 2014, *Eksistensi Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 2

depan mall dan pasar. Di Kalimantan Barat terkhusus di Kota Pontianak sering digunakan oleh umum, bukan hanya oleh kaum perempuan untuk ke pasar namun kaum laki-laki dan anak-anak untuk pergi ke tempat tujuan yang jaraknya dekat. Selain itu juga becak seringkali digunakan sebagai alat pengangkut barang muatan, seperti sayur, rumput dan lain sebagainya.

Hampir hilangnya moda transportasi becak di Kota Pontianak, merupakan salah satu contoh bahwa becak sebagai alat transportasi yang sudah mulai ditinggalkan, karena tidak adanya pengelolaan yang baik dan pergeseran kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang murah dan cepat. Seperti yang diketahui bahwa transportasi sebagai penghubung wilayah dalam pergerakan orang maupun barang yang mampu menggerakkan roda perekonomian.

Kondisi angkutan becak di Kota Pontianak masih jauh dari harapan. Alat transportasi tersebut rata-rata tidak dikelola dengan baik, perlu adanya campur tangan dari pemerintah melalui regulasi yang mendukung keberadaan dan perlindungan terhadap transportasi tradisional agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern untuk melakukan pelayanan.

Keberadaan becak sebagai suatu alat transportasi yang pasti mengangkut orang atau barang, tentunya harus diikuti dengan revitalisasi untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Bisa saja becak di Kota Pontianak beralih fungsi bukan hanya menjadi transportasi yang biasa tetapi

bisa dialihkan menjadi angkutan pariwisata yang mengangkut wisatawan mengelilingi kota dan membantu perekonomian masyarakat sekitar yang terlibat didalamnya seperti di daerah Medan, Yogyakarta, Probolinggo, dan lain sebagainya.

Dalam pengembangan pariwisata tentunya memerlukan langkah-langkah yang strategis dan terpadu terutama mengenai pendidikan tenaga-tenaga kerja khususnya yang bergerak di bidang pariwisata dan perencanaan pengembangan fisik. Kedua hal tersebut saling terkait sehingga pengembangan tersebut menjadi realistis dan proporsional dalam mendukung majunya sektor ini. Agar suatu obyek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah sarana dan prasarana obyek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung dari pengembangan obyek wisata.

Sehingga dalam hal ini dijelaskan bahwa dibutuhkan revitalisasi pada hal yang lama sangat diperlukan guna melestarikan kembali *asset* lama yang sudah kita miliki. Karena kesempatan yang dimiliki sangat besar sebagai daya tarik masyarakat untuk dapat melestarikan kembali angkutan becak terutama di Kota Pontianak melalui pariwisatanya dijalur .

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“KEBERADAAN BECAK DALAM PERSPEKTIF KEPARIWISATAAN DI KOTA PONTIANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan ulang becak sebagai alat transportasi darat di Kota Pontianak sebagai objek pendukung bidang kepariwisataan?”

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak di capai. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peningkatan pengembangan becak sebagai angkutan jalan menjadi langkah untuk pelestarian transportasi tradisional di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak terkait implementasi pemberdayaan becak sebagai objek pendukung bidang kepariwisataan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sesuai dengan bidang Hukum Ekonomi dan berkaitan dengan Hukum Transportasi. Diharapkan dapat menjadi bahan literatur atau bahan informasi bagi penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat selaku konsumen angkutan perkotaan agar dapat terus beroperasi dan membantu masyarakat dalam hal pengangkutan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Semakin hari zaman semakin berkembang baik dari situasi, pemikiran, bahkan teknologi. Salah satu teknologi yang sangat terasa perubahannya yaitu pada kendaraan yang menjadi alat transportasi. Transportasi dapat diartikan sebagai “usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu”.³ Transportasi diperlukan dalam beraktivitas sehari-hari baik jarak dekat maupun jauh. Di Indonesia banyak sekali jenis alat transportasi, sejak zaman dahulu sudah diciptakan sebuah angkutan darat untuk mengangkut manusia maupun barang dengan tenaga fisik. Kendaraan tersebut merupakan alat transportasi tradisional bernama becak. Becak

³ Miro Fidel, 2004, *Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4

merupakan salah satu moda transportasi tradisional yang telah digunakan oleh masyarakat sejak dahulu yang biasanya ditemui berkumpul di depan lingkungan pasar. Seiring kemajuan zaman becak sudah ditinggalkan bahkan regulasi terkait becak di setiap daerah masih belum jelas adanya. Becak merupakan kendaraan tidak bermotor, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada pasal yang secara tegas melarang beroperasinya angkutan umum beroda dua atau beroda tiga. Dalam pasal 138 ayat (3) UU No. 22/2009 hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Sebelum UU No. 22/2009 disahkannya, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.⁴ UU No. 22/2009 menyatakan semua peraturan dalam Peraturan Pemerintah No. 41/1993 tentang Angkutan Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.⁵ Selain peraturan undang-undang tingkat pusat, di daerah masing-masing pun terdapat peraturan yang mengatur angkutan umum. Beberapa daerah masih saja memperbolehkan beroperasinya beberapa

⁴ Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol III No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2016, Semarang, hlm. 21-38

⁵ Gultom, E. R., 2020, *Tanggung Jawab Pengemudi Becak Sebagai Angkutan Lingkungan terhadap Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Ius Constituendum, 5(1), hlm. 15-30

angkutan umum seperti becak, tetapi untuk di Kota Pontianak sendiri terdapat aturan yang melarang keberadaan becak pada ruas jalan tertentu. Peraturan tersebut terdapat pada Pasal 8 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

F. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Dalam penelitian ini becak sebagai transportasi yang ada di Indonesia terkhusus di Kota Pontianak merupakan angkutan yang sudah mewarnai lalu lintas di kota ini walaupun keberadaannya perlahan mulai menghilang. Dalam penelitian ini yang akan menjadi pembahasan adalah tentang keberadaan angkutan becak di Kota Pontianak, keberadaan angkutan ini dilakukan merujuk pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan dan Pasal 8 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak. Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak dijelaskan pelarangan angkutan becak beroperasi pada ruas jalan tertentu dan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

menjelaskan tentang pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah guna melestarikan dan menggali aset potensial yang belum digali menjadi daya tarik pariwisata. Dalam hal ini walaupun eksistensi keberadaan becak mulai menghilang tetapi keberadaan becak yang melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diberdayakan kembali di Kota Pontianak mungkin tidak dengan sistem seperti dahulu serta kawasan yang diperbolehkan adanya becak dapat diatur menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Dengan adanya ini harapannya agar pengguna dan pemilik kendaraan becak di Kota Pontianak lebih leluasa dan merasa dihargai karena peminat penggunaan becak di daerah Kota Pontianak masih ramai. Kedepannya juga agar kendaraan becak ini dapat menjadi akomodasi dalam pariwisata kota untuk meningkatkan pendapatan bagi warga setempat. Sehingga hal tersebut menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat.⁷

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Adapun sumber data tersebut terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan. Misalnya adalah wawancara atau dari hasil pengisian kuisioner.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, ensiklopedia hukum, artikel, internet, dan sumber lain yang mempunyai korelasi untuk mendukung penelitian ini. Bahkan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan

⁷ Bambang Suggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 43

hukum primer yang memberikan petunjuk kearah penulisan dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, yaitu kamus umum, kamus hukum, majalah, internet, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini guna melengkapi data.

H. Teknik Pengumpulan Data

Ada berbagai macam teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih, yaitu:

a. Wawancara

Teknik yang dilakukan yaitu berupa wawancara, dalam teknik ini pengumpulan data dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Tukang Becak. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁸

⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

b. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan berupa kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Metode observasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

I. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu ditetapkan untuk diteliti.⁹ Dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penulisan ini adalah Tukang Becak dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Secara spesifik, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Mengingat sifat sampel yang merupakan bagian dari populasi, dalam proses pengambilannya, diperlukan cara tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yang dimaksud adalah teknik

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 65

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan memperhatikan adanya keterkaitan sampel dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Tukang Becak di Kota Pontianak 5 (lima) orang dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak 1 (satu) orang.

J. Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis.

Analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

¹⁰ Lexy J. Moleyong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 248